



MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 166 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA  
KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA  
GOLONGAN POKOK AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS PADA  
JABATAN KERJA KEPALA TEKNIK DAN WAKIL KEPALA TEKNIK MIGAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis pada Jabatan Kerja Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik Migas;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis pada Jabatan Kerja Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik Migas telah disepakati melalui konvensi nasional pada tanggal 21 November 2023 di Tangerang Selatan;
- c. bahwa sesuai surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor B-14319/MG.06/DMT/2023 tanggal 13 Desember 2023 perihal Permohonan Penetapan RSKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Tahun 2023 dan Pencabutan SKKNI serta Review Kesesuaian RKKNI, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis pada Jabatan Kerja Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik Migas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis pada Jabatan Kerja Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik Migas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA GOLONGAN POKOK AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS PADA JABATAN KERJA KEPALA TEKNIK DAN WAKIL KEPALA TEKNIK MIGAS.

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis pada Jabatan Kerja Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik Migas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau

kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Agustus 2024

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 166 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA  
NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS  
PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA  
GOLONGAN POKOK AKTIVITAS PROFESIONAL,  
ILMIAH DAN TEKNIS PADA JABATAN KERJA  
KEPALA TEKNIK DAN WAKIL KEPALA TEKNIK  
MIGAS

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan personil pemegang jabatan Tenaga Teknik Khusus (TTK) yang mempunyai kompetensi kerja standar sektor industri minyak dan gas bumi (migas) makin dirasakan karena sifat industri migas yang padat teknologi, padat modal, dan berisiko yang tinggi. Kompetensi kerja personil ini merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh pemegang jabatan TTK sektor industri Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis lainnya, Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis pada Jabatan Kerja Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik Minyak dan Gas Bumi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal 6 bahwa Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi wajib memiliki Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik dengan kompetensi di bidang pengawasan keselamatan minyak dan gas bumi yang meliputi keselamatan pekerja, keselamatan instalasi dan peralatan, keselamatan lingkungan dan keselamatan umum.

Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik dapat juga seorang calon definitif yang akan diajukan pada posisi tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kepala Teknik merupakan pimpinan tertinggi Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha yang ditetapkan oleh Kepala Inspeksi. Dengan adanya Kepala Teknik diharapkan pelaksanaan koordinasi keselamatan minyak dan gas bumi antara Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap (BU/BUT) yaitu Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha dapat dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perumusan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ini disusun dengan melibatkan *stakeholder* yang berkaitan dengan substansi standar dan dilaksanakan oleh Panitia Perumusan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk TTK yang bekerja di sektor industri migas pada Jabatan Kerja Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik Migas.

Standar ini dirumuskan dengan menggunakan acuan:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di daerah Lepas Pantai.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2021, tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
9. Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi selaku Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi Nomor 0916.K/18/DMT/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Sistem Manajemen Keselamatan Migas
10. Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi selaku Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor: 181.K/Hk.02/Dmt/2022 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengajuan Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik Minyak dan Gas Bumi.

#### B. Pengertian

1. Audit Sistem Manajemen Keselamatan Migas adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen, untuk menilai suatu proses kegiatan migas di tempat kerja dengan hasil yang berkaitan dengan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan produktivitas kerja sesuai dengan prosedur yang direncanakan, dan dilaksanakan secara efektif dan cocok untuk mencapai kebijakan dan tujuan perusahaan.
2. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap (BU/BUT) adalah kontraktor yang ditetapkan untuk melakukan Kegiatan Usaha Hulu dan Hilir Minyak dan Gas Bumi.
3. Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah kombinasi dari sikap, nilai, keyakinan, norma perilaku, dan persepsi dari para pekerja dalam sebuah organisasi yang memiliki keterkaitan secara bersama terhadap K3, perilaku selamat, dan penerapannya secara praktis dalam proses produksi.
4. Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Inspektur Migas adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi teknis dan/atau pemeriksaan keselamatan, pengawasan penggunaan dan pengembangan potensi dalam negeri, pengawasan pelaksanaan kegiatan operasional, dan penilaian penerapan sistem manajemen keselamatan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
5. Investigasi Kecelakaan adalah pencarian sistematis untuk informasi faktual tentang tingkat dan sifat dari kerugian yang spesifik, kejadian terkait, penyebab-penyebab langsung, penyebab-penyebab dasar dan tindakan manajemen yang dibutuhkan untuk mencegah atau mengendalikan kejadian yang sama di masa mendatang.
6. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang selanjutnya disebut Kebijakan K3 adalah pernyataan manajemen senior yang membimbing administrasi, mencerminkan sikap manajemen dan komitmen terhadap aspek K3, dan mendefinisikan wewenang dan

- hubungan masing-masing yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi.
7. Kecelakaan Migas adalah setiap kecelakaan yang memenuhi lima kriteria kecelakaan kerja migas.
  8. Kepala Inspeksi adalah pejabat yang secara *ex-officio* menduduki jabatan direktur yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi, keteknikan, dan keselamatan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
  9. Kepala Teknik Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Kepala Teknik adalah penanggung jawab Keselamatan Migas pada kontraktor atau Pemegang Izin Usaha pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
  10. Kepemimpinan (*leadership*) adalah proses dimana seorang pemimpin terlibat dengan dan memobilisasi pihak-pihak lain untuk mendorong perubahan dalam suatu organisasi
  11. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut K3 adalah segala daya upaya atau pemikiran yang ditujukan untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
  12. Keselamatan Migas adalah ketentuan tentang standardisasi peralatan, sumber daya manusia, pedoman umum instalasi migas dan prosedur kerja agar instalasi migas dapat beroperasi dengan andal, aman dan akrab lingkungan agar dapat menciptakan kondisi aman dan sehat bagi pekerja, aman bagi masyarakat umum, aman bagi lingkungan serta aman dan andal bagi instalasi migas sendiri.
  13. *Management Walk Through* adalah kegiatan inspeksi atau kunjungan lapangan yang dilakukan oleh pimpinan atau jajaran manajemen perusahaan.
  14. Manajemen Keselamatan Proses adalah sistem manajemen perusahaan yang dilakukan sebagai upaya keselamatan *proses* dalam membebaskan dari timbulnya bencana atau malapetaka (*catastrophic events*), dimana "*proses*" disini diartikan sebagai kegiatan mengelola bahan berbahaya atau bahan kimia yaitu membuat, menggunakan, menyimpan, memindahkan atau kombinasi dari kegiatan-kegiatan dimaksud.
  15. Manajemen Risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan bahaya atau ancaman terhadap perusahaan.
  16. Peluang (*Opportunity*) adalah sebuah tindakan yang memungkinkan dengan potensi untuk menghasilkan sebuah peristiwa dengan konsekuensi yang positif.
  17. Pemegang Izin Usaha adalah badan usaha yang telah memperoleh izin usaha sementara atau izin usaha pada kegiatan usaha hulu dan hilir, minyak dan gas bumi.
  18. Risiko (*Risk*) adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan dan tingkat keparahan terhadap konsekuensi dari peristiwa tersebut.
  19. Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM) adalah sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian Risiko yang berkaitan dengan Keselamatan Migas guna terciptanya kegiatan usaha migas yang handal, aman, efisien dan produktif, dimana keselamatan dalam kegiatan usaha migas meliputi keselamatan pekerja, instalasi, lingkungan dan umum, yang diharapkan dapat menjamin dan melindungi pekerja, instalasi, lingkungan dan masyarakat.

20. Tanggung Gugat (*Accountability*) adalah bentuk konsekuensi terhadap tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya bilamana tugas atau tanggung jawab tersebut berhasil atau gagal dilaksanakan.
21. Tanggung Jawab (*Responsibility*) adalah ekspektasi yang diperlukan untuk menjalankan suatu tugas atau pekerjaan.

C. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk lembaga pendidikan dan pelatihan
  - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
  - a. Membantu dalam rekrutmen calon Kepala Teknik atau Wakil Kepala Teknik.
  - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
  - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
  - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi kompetensi
  - a. Sebagai acuan dalam merumuskan skema sertifikasi kompetensi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan dan proses sertifikasi kompetensi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Susunan Komite Standar Kompetensi pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Jabatan Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik Minyak dan Gas Bumi dibentuk melalui Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 169.K/HK.02/DJM/2022 tanggal 29 November 2022 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi SKKNI untuk Jabatan Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik Minyak dan Gas Bumi.

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Ditjen Migas	Pengarah
2.	Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	Ditjen Migas	Ketua
3.	Koordinator Standardisasi Minyak dan Gas Bumi	Ditjen Migas	Sekretaris
4.	Kepala Pusat Pengembangan Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas)	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota

5.	Koordinator Pengembangan Standar Kompetensi dan Kualifikasi Nasional	Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
6.	Drilling Well Intervention Explosive Coordinator	PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur	Anggota
7.	Team Manager Technical Training and Personel Certification	PT. Pertamina Hulu Rokan	Anggota
8.	Head of Safety	Husky CNOOC Madura Limited	Anggota
9.	Discipline Manager Engineering, Production, Asia Pacific Region	BP Berau Ltd.	Anggota
10.	Assistant Manager HHSE	PT Pertamina Hulu Mahakam	Anggota
11.	Dewan Pengarah	LSP MIGAS	Anggota
12.	Komite Skema	LSP LSKK3 ICCOSH	Anggota
13.	Ketua LSP	LSP PPSDM MIGAS	Anggota
14.	Direktur LSP	LSP PROFESIONAL MIGAS INDONESIA	Anggota
15.	Anggota Majelis Pemutus Badan Sertifikasi	Asosiasi Perusahaan Pemboran Migas, Gas Dan Pabum Indonesia (APMI)	Anggota
16.	Direktur	PT. Alkon Trainindo Utama	Anggota
17.	Sekretaris Umum	Asosiasi Perusahaan Pemboran Migas, Gas Dan Pabum Indonesia (APMI)	Anggota

## 2. Tim Perumus

Susunan Tim Perumus dan Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk Jabatan Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik Minyak dan Gas Bumi dibentuk melalui Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi Nomor: 319.K/HK.02/DMT/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 2. Susunan Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Okupasi Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik Minyak dan Gas Bumi.

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Martono	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi	Ketua
2.	Agus Sugiharto	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi	Sekretaris
3.	Agus Alexandri	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi	Anggota
4.	FX. Yudi Triyono	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi	Anggota
5.	Triharso Harijadi	LSP LSK-K3 ICCOSH	Anggota
6.	Wahyu Adiantono	LSP Profesional Migas	Anggota
7.	Mohammad Wildan Solihin	LSP Migas	Anggota
8.	Satrio Pratomo	Tim Independen Pengendalian Keselamatan Migas (TIPKM)	Anggota
9.	Djoko Prasetyo	Tim Independen Pengendalian Keselamatan Migas (TIPKM)	Anggota
10.	Sugiarto	Tim Independen Pengendalian Keselamatan Migas (TIPKM)	Anggota
10.	Hardiyono	PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur	Anggota
11.	Diandoro Arifian	PT. Kilang Pertamina Internasional	Anggota
12.	Abdul Wakid	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
13.	Waluyo	Komunitas Migas Indonesia	Anggota
14.	Tujuan Sanggam Silaen	PT. Pertamina Hulu Rokan	Anggota
15.	Stenly Ismanto	PT. Pertamina Hulu Energi	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Okupasi Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik Industri Migas

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Yuki Haidir	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Ketua
2.	Wahyu Hidayat	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
3.	Juniarto Matasak Palilu	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
4.	FX. Yudi Tryono	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi	Anggota
5.	Abdul Wakid	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi	Anggota
6.	Wahyu Adiarsono	LSP Profesional Migas	Anggota
7.	Ridho Pradana Mahaputra	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
8.	Rezki Dwindi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
9.	Heri Pramono	LSP MIGAS	Anggota

BAB II  
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Mewujudkan keberlangsungan keselamatan sektor usaha migas yang akuntabel	Menjamin keberlangsungan keselamatan sektor usaha migas	Memastikan pencapaian sasaran kinerja Keselamatan Migas yang integrasi dalam usaha migas	Mengelola Sistem Manajemen Keselamatan Migas
			Memastikan peningkatan budaya Keselamatan Migas
		Memastikan efektifitas Kepemimpinan Keselamatan Migas	Memimpin langsung penerapan Keselamatan Migas
			Mengendalikan langsung kinerja pelaksanaan Keselamatan Migas

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	M.74KAT00.001.1	Mengelola Sistem Manajemen Keselamatan Migas
2.	M.74KAT00.002.1	Memastikan Peningkatan Budaya Keselamatan Migas
3.	M.74KAT00.003.1	Memimpin Langsung Penerapan Keselamatan Migas
4.	M.74KAT00.004.1	Mengendalikan Langsung Kinerja Pelaksanaan Keselamatan Migas

C. Uraian Unit Kompetensi

**KODE UNIT** : M.74KAT00.001.1

**JUDUL UNIT** : **Mengelola Sistem Manajemen Keselamatan Migas**

**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan, menerapkan, mengevaluasi kinerja, dan meningkatkan kinerja Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan SMKM	1.1 Tujuan dan sasaran <b>kegiatan operasi usaha</b> dipastikan penetapannya. 1.2 Perubahan internal dan eksternal dievaluasi keterkiniannya dalam penyusunan <b>daftar Risiko dan Peluang</b> . 1.3 Daftar Risiko dan Peluang Keselamatan Migas yang relevan ditentukan sesuai hasil evaluasi. 1.4 Peraturan perundangan Keselamatan Migas yang berlaku ditentukan relevansinya. 1.5 <b>Standar persyaratan</b> Keselamatan Migas ditentukan sesuai kebutuhan. 1.6 Program K3 yang selaras dengan rencana usaha ditetapkan berdasarkan tujuan dan sasaran. 1.7 Indikator kinerja Keselamatan Migas ditentukan secara berkala.
2. Menerapkan SMKM	2.1 <b>Sumber daya</b> pelaksanaan SMKM ditentukan sesuai kebutuhan. 2.2 Penyusunan kompetensi Keselamatan Migas berdasarkan jenjang jabatan dan penugasan dipastikan penerapannya. 2.3 Pengintegrasian proses dan prosedur Keselamatan Migas serta mitigasi Risiko kedalam <b>kegiatan operasi</b> perusahaan dipastikan pelaksanaannya. 2.4 Kesiapsiagaan dan tanggap darurat diberlakukan sesuai prosedur.
3. Mengevaluasi SMKM	3.1 Pengukuran kinerja kegiatan operasi dipantau pelaksanaannya. 3.2 Program audit SMKM dipantau pelaksanaannya. 3.3 Tinjauan manajemen dilakukan secara berkala.
4. Meningkatkan kinerja SMKM	4.1 Rencana tindakan ( <i>action plan</i> ) peningkatan kinerja SMKM dipastikan realisasinya. 4.2 Perbaikan kinerja SMKM dari <b>learning from events</b> dipantau pelaksanaannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.3 Pemberlakuan <i>benchmark</i> dari <b>best-practices</b> untuk peningkatan kinerja dipastikan penerapannya.

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk merencanakan, menerapkan, mengevaluasi kinerja, dan meningkatkan kinerja dalam rangka mengelola SMK.
- 1.2 Kegiatan operasi usaha dalam hal ini meliputi:
  - 1.2.1 Kegiatan usaha hulu, hilir, dan penunjang migas.
  - 1.2.2 Siklus kegiatan mulai dari kelayakan, rancang bangun, konstruksi, operasi pemeliharaan, dan *demolition*.
  - 1.2.3 Konteks organisasi, isu internal dan eksternal.
  - 1.2.4 Kebutuhan dan ekspektasi pekerja dan *stakeholder*.
- 1.3 Daftar Risiko dan Peluang (*Risk and Opportunity register*) dalam hal ini meliputi namun tidak terbatas pada:
  - 1.3.1 Katalog atau daftar inventaris informasi Risiko dan Peluang.
  - 1.3.2 Daftar/registrasi Risiko yaitu kumpulan atau rangkuman Risiko dari hasil penilaian Risiko yang di evaluasi guna menetapkan rencana pengendalian Risiko yang meliputi pencegahan, mitigasi, pemantauan, dan jaminan.
  - 1.3.3 Daftar/peta Risiko (*Risk mapping*) merupakan gambaran secara menyeluruh atas besarnya potensi Risiko operasional yang ada pada suatu kegiatan/unit usaha.
  - 1.3.4 *Risk appetite* merupakan sejumlah Risiko pada tingkatan manajemen/*board*, dimana sebuah organisasi bersedia menerima Risiko tersebut.
  - 1.3.5 *Risk tolerance* (toleransi Risiko) merupakan tingkat dan jenis Risiko yang secara maksimum ditetapkan oleh perusahaan sebagai penjabaran dari tingkat Risiko yang akan diambil (*Risk appetite*).
  - 1.3.6 *Risk priority* atau prioritas Risiko merupakan daftar Risiko yang telah diperingkat berdasarkan tingkat Risiko saat ini (*current Risk*).
  - 1.3.7 *Top Risk* atau Risiko utama merupakan daftar Risiko yang masuk dalam kategori tinggi (*high Risk*) yang perlu dikendalikan dan dimonitor lebih lanjut.
  - 1.3.8 *Top ten Risks* merupakan 10 peringkat tertinggi Risiko utama.
  - 1.3.9 *Dashboard Risks* merupakan lembar informasi manajemen yang memuat profil Risiko di suatu unit usaha berdasarkan jenis kegiatan, tingkat Risiko, tipe dan kategori bahaya, kategori kejadian (*incident*), status *action plan*, dan lain sebagainya.
- 1.4 Standar Persyaratan Keselamatan Migas merupakan ukuran atau patokan yang dijadikan referensi (acuan) oleh organisasi guna menentukan persyaratan (*requirement*) dalam kegiatan atau aspek tertentu, dalam hal ini standar persyaratan sebagai acuan yang meliputi:
  - 1.4.1 Standar Industri, contoh: ISO (*International Organization for Standardization*), API (*American Petroleum Institute*), SNI (Standar Nasional Indonesia).
  - 1.4.2 Standar *Best Practices*, contoh: EPA (*Environmental Protection Agency*), ANSI (*American National Standard Institute*), ASTM

(*American Sociate for Testing Materials*), ASME (*American Society of Mechanical Engineers*), JIS (*Japan International Standard*), DIN (*Deutsches Institut fur Normung*), BS (*British Standard*).

1.4.3 *Manufacturing, Laboratory and Testing Standards*.

1.5 Sumber daya pelaksanaan SMKM meliputi:

1.5.1 Sumber daya manusia sebagai pelaku SMKM harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi teknis pekerjaan dan aspek Keselamatan Migas sesuai lingkup tugas dan Risiko yang dihadapi.

1.5.2 Sumber daya keuangan berupa dana anggaran yang dialokasikan untuk program SMKM dan pengadaan peralatan, perlengkapan, dan fasilitas Keselamatan Migas harus menjadi bagian yang terpadu dengan biaya operasional perusahaan.

1.5.3 Sumber daya waktu yang dialokasikan untuk pelaksanaan SMKM merupakan faktor kunci yang menunjukkan bahwa aspek Keselamatan Migas diperlakukan sama (*equal priority*) dengan faktor lainnya dalam proses bisnis yang direpresentasikan sebagai rentang waktu yang dibutuhkan untuk upaya SMKM meliputi tahapan:

a. konsep desain, *engineering* desain, dan *engineering*

b. pengadaan

c. konstruksi, *commissioning* dan *start up*, operasional dan pemeliharaan, dan *demolition*.

1.5.4 Sumber daya teknologi untuk pelaksanaan SMKM yaitu berupa peralatan sistematis dan bantuan teknik (*systematic tools and technical assistance*) untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan Risiko.

1.5.5 Sumber daya infrastruktur untuk pelaksanaan SMKM merupakan hal yang sangat vital dalam menentukan pilihan dan efektifitasnya bagi program pengendalian bahaya, meliputi:

a. sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif, peralatan keselamatan (*safety devices*);

b. peralatan untuk peringatan (*warning sign*);

c. Alat Pelindung Diri (APD);

d. peralatan dan perlengkapan keamanan;

e. peralatan dan fasilitas pengelolaan lingkungan dan penanggulangan pencemaran;

f. peralatan dan fasilitas penanggulangan keadaan darurat;

g. perlengkapan dan fasilitas untuk layanan medis, perlengkapan dan fasilitas komunikasi; dan

h. sarana transportasi.

1.6 Kegiatan operasi di suatu perusahaan/unit usaha antara lain meliputi:

1.6.1 Kegiatan rutin operasional atau bersifat normal.

1.6.2 Kegiatan non rutin atau bersifat abnormal.

1.6.3 Kegiatan *emergency* atau bersifat tanggap darurat .

1.7 *Learning from Events* atau pembelajaran dari kejadian yaitu meliputi hasil investigasi insiden yang ditindaklanjuti untuk meningkatkan kinerja bisnis.

1.8 *Best Practices* atau praktik terbaik merupakan kegiatan atau sistem manajemen unggul di suatu organisasi/industri sejenis yang dapat dijadikan contoh.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pencetak laporan

- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Ceklis
  - 2.2.2 Matriks
- 3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  - 3.2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
  - 3.3 Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi selaku Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi Nomor 0916.K/18/DMT/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM)
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Tata nilai organisasi
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 Sistem Manajemen Terpadu (*ISO 9001, ISO 14001 dan ISO 45001*) – *Integrated Management System (IMS)*
    - 4.2.2 *Occupational Health and Safety (OHS) Management System ISO 45001:2018*
    - 4.2.3 *American Petroleum Institute (API) RP 750 Management of Process Hazard*

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara, demonstrasi/praktek, dan/atau simulasi.
  - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Siklus kegiatan sesuai proses bisnis migas (hulu dan hilir):
      - a. Tahapan kegiatan eksplorasi dan produksi, pemurnian dan pengolahan, dan distribusi dan niaga
      - b. Tahapan kegiatan studi kelayakan, rancang bangun, *engineering*, konstruksi, komisioning, operasi, pemeliharaan, dan *demolition*
    - 3.1.2 Manajemen Risiko
    - 3.1.3 Sistem Manajemen yang terintegrasi
    - 3.1.4 Sejarah dari berbagai kecelakaan besar (*major hazard*) industri migas di seluruh dunia dan indonesia
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menunjukkan Kepemimpinan (*leadership*)
    - 3.2.2 Menerapkan prinsip Manajemen Risiko ISO 31000:2018
    - 3.2.3 Mengomunikasikan informasi Risiko dan Peluang

### 3.2.4 Mengelola ekspektasi pemangku kepentingan

4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Kecermatan dalam merencanakan Sistem Manajemen Keselamatan Migas
  - 4.2 Kehandalan dalam menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Migas
  - 4.3 Ketelitian dalam mengevaluasi kinerja Sistem Manajemen Keselamatan Migas
  - 4.4 Konsistensi dalam meningkatkan kinerja Sistem Manajemen Keselamatan Migas
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kehandalan dalam memastikan penerapan penyusunan kompetensi Keselamatan Migas berdasarkan jenjang jabatan dan penugasan
  - 5.2 Keakurasian dalam memastikan pengintegrasian proses dan prosedur Keselamatan Migas

**KODE UNIT** : **M.74KAT00.002.1**  
**JUDUL UNIT** : **Memastikan Peningkatan Budaya Keselamatan Migas**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembudayaan Keselamatan Migas, mengevaluasi perkembangan budaya Keselamatan Migas.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Merencanakan program pembudayaan Keselamatan Migas	1.1 Program pembudayaan Keselamatan Migas dipastikan penyusunannya. 1.2 Pemberlakuan asesmen awal budaya Keselamatan Migas dipastikan realisasinya. 1.3 Ekspektasi dan <b>roadmap</b> pengembangan budaya Keselamatan Migas ditentukan berdasarkan hasil asesmen. 1.4 Ekspektasi dan <i>roadmap</i> pembudayaan Keselamatan Migas didistribusikan kepada semua jajaran.
2. Melaksanakan program pembudayaan Keselamatan Migas	2.1 Tata nilai Keselamatan Migas dikomunikasikan kepada seluruh jajaran. 2.2 Kepedulian terhadap Keselamatan Migas melalui komunikasi, konsultasi, dan partisipasi pekerja difasilitasi pelaksanaannya. 2.3 Pengintegrasian Sistem Manajemen Keselamatan Migas dalam proses operasional perusahaan dipastikan realisasinya. 2.4 <b>Champion</b> transformasi budaya ditunjuk sebagai agen perubahan <b>budaya Keselamatan Migas</b> . 2.5 Keteladanan tindakan Keselamatan Migas diperlihatkan dalam kegiatan kerja sehari-hari.
3. Mengevaluasi perkembangan budaya Keselamatan Migas	3.1 <b>Peningkatan budaya Keselamatan Migas</b> dipantau secara kontinyu. 3.2 Hasil ( <i>outcomes</i> ) pembudayaan Keselamatan Migas dinilai dalam interval waktu tertentu. 3.3 Tolok ukur perkembangan budaya Keselamatan Migas ditentukan dalam rencana jangka panjang perusahaan.

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk merencanakan dan melaksanakan program pembudayaan Keselamatan Migas, serta mengevaluasi perkembangan budaya Keselamatan Migas yang berlaku untuk seluruh sektor kegiatan migas dalam rangka penerapan budaya Keselamatan Migas.
  - 1.2 *Roadmap* merupakan peta jalan kegiatan yang berupa diagram secara ringkas memvisualisasikan tujuan utama kegiatan dan strategi untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

- 1.3 *Champion* transformasi budaya Keselamatan Migas merupakan personil yang ditunjuk sebagai agen untuk mengomunikasikan, menggerakkan, dan menjadi panutan atau keteladanan (*role model*) pembudayaan Keselamatan Migas yang mewakili semua fungsi organisasi dari berbagai tingkatan jabatan.
  - 1.4 Budaya Keselamatan Migas merupakan kombinasi dari sikap-sikap, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, norma-norma dan persepsi dari para pekerja dalam sebuah organisasi, yang memiliki keterkaitan secara bersama terhadap Keselamatan Migas, perilaku selamat, dan penerapannya secara praktis dalam proses bisnis.
  - 1.5 Peningkatan budaya Keselamatan Migas merupakan tahapan menuju status *maturity level* budaya Keselamatan Migas.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Alat pengolah data
      - 2.1.2 Alat pencetak laporan
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Ceklis
      - 2.2.2 Matriks
      - 2.2.3 Kuesioner
  3. Peraturan yang diperlukan
    - 3.1 Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Nomor 0196.K/18/DMT/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Sistem Manajemen Keselamatan Migas
  4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma
      - 4.1.1 Etika komunikasi
      - 4.1.2 Tata nilai organisasi
    - 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan metode uji tes lisan, tertulis, wawancara, demonstrasi/praktek, dan/atau simulasi.
  - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 *Behaviour Based Safety*
    - 3.1.2 *Safety Culture Maturity Level* (SCML)
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menginisiasi survei dan penilaian budaya
    - 3.2.2 Menunjukkan Kepemimpinan (*leadership*).
    - 3.2.3 Mengomunikasikan *mapping* dan *tracking action*
    - 3.2.4 Mengelola ekspektasi pemangku kepentingan

4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Kecermatan dalam merencanakan program pembudayaan Keselamatan Migas
  - 4.2 Kehandalan dalam melaksanakan program pembudayaan Keselamatan Migas
  - 4.3 Ketelitian dalam mengevaluasi perkembangan budaya Keselamatan Migas
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kedisiplinan dalam memperlihatkan keteladanan tindakan Keselamatan Migas pada kegiatan kerja sehari-hari
  - 5.2 Kecermatan dalam memantau peningkatan budaya Keselamatan Migas secara kontinyu

**KODE UNIT** : M.74KAT00.003.1  
**JUDUL UNIT** : **Memimpin Langsung Penerapan Keselamatan Migas**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menentukan kebijakan, mendelegasikan kewenangan pelaksanaan, melaksanakan pembinaan, melaksanakan inspeksi, dan mengomunikasikan kegiatan Keselamatan Migas.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menentukan kebijakan Keselamatan Migas	1.1 Kebijakan Keselamatan Migas disusun sesuai peraturan perundangan dan persyaratan yang berlaku. 1.2 Kebijakan Keselamatan Migas dikonsultasikan dengan para pekerja dan atau perwakilannya. 1.3 Hasil konsultasi kebijakan Keselamatan Migas disesuaikan berdasarkan masukan dari para pekerja dan atau perwakilannya. 1.4 Kebijakan Keselamatan Migas ditetapkan sebagai bentuk komitmen pimpinan perusahaan. 1.5 Kebijakan Keselamatan Migas dipelihara agar tetap relevan dengan konteks organisasi terkini.
2. Mendelegasikan kewenangan pelaksanaan Keselamatan Migas	2.1 Tanggung Gugat untuk menjamin penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Migas dideklarasikan kepada semua pihak. 2.2 Tanggung Jawab pelaksanaan Keselamatan Migas ditugaskan ke semua tingkatan organisasi dalam diskripsi tugasnya. 2.3 Penasehat fungsi Keselamatan Migas ditetapkan dalam struktur organisasi sesuai skala bisnis dan Risiko Keselamatan Migas. 2.4 Kepanitiaan Keselamatan Migas ditetapkan sesuai peraturan perundangan.
3. Melaksanakan pembinaan Keselamatan Migas	3.1 Kebijakan Keselamatan Migas dikomunikasikan dalam kegiatan internal maupun eksternal Perusahaan. 3.2 Aspek dan Risiko Keselamatan Migas dibahas dalam pertemuan rutin maupun khusus. 3.3 Keselamatan Migas sebagai nilai perusahaan diperlihatkan dalam kegiatan sehari-hari. 3.4 Keselamatan Migas dijadikan pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan untuk menjamin Keselamatan Migas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Melaksanakan inspeksi	4.1 Inspeksi Manajemen ( <i>management walkthrough</i> ) dilakukan sebagai bentuk komitmen nyata. 4.2 Dialog dengan pekerja di lapangan dilakukan untuk memotivasi dan mendapatkan umpan balik kinerja Keselamatan Migas. 4.3 Kegiatan inspeksi oleh Inspektur Migas difasilitasi pelaksanaannya. 4.4 Tindak lanjut hasil inspeksi untuk perbaikan dipastikan pelaksanaannya.
5. Mengomunikasikan Kegiatan Keselamatan Migas	5.1 Pencapaian kinerja Keselamatan Migas dilaporkan secara berkala kepada semua pemangku kepentingan. 5.2 <b>Kecelakaan Migas</b> dilaporkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku kepada Kepala Inspeksi. 5.3 Hasil Investigasi Kecelakaan dan progress perbaikannya dilaporkan kepada Kepala Inspeksi.

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menentukan kebijakan, mendelegasikan kewenangan pelaksanaan, melaksanakan pembinaan, melaksanakan inspeksi, dan mengomunikasikan kegiatan Keselamatan Migas yang berlaku untuk seluruh sektor kegiatan migas dalam rangka memimpin langsung penerapan Keselamatan Migas.
  - 1.2 Kecelakaan Migas dalam hal ini merupakan kecelakaan yang memenuhi lima kriteria:
    - 1.2.1. benar-benar terjadi;
    - 1.2.2. menimpa karyawan atau orang yang diberi izin oleh Kepala Teknik;
    - 1.2.3. terjadi pada jam kerja;
    - 1.2.4. sedang melakukan aktivitas kegiatan migas; dan
    - 1.2.5. terjadi di dalam wilayah kerja dan/atau kejadian yang terjadi di dalam area Tanggung Jawab Kepala Teknik sesuai izin usahanya.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Alat pengolah data
    - 2.1.2 Alat pencetak laporan
    - 2.1.3 Multimedia
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Ceklis
    - 2.2.2 Matriks
    - 2.2.3 Format laporan
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2021, tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi

dan Peralatan pada Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi

3.2 Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Nomor 0196.K/18/DMT/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Sistem Manajemen Keselamatan Migas

- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Etika komunikasi
    - 4.1.2 Tata nilai organisasi
  - 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

#### **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan metode uji tes lisan, tertulis, wawancara, demonstrasi/praktek, dan/atau simulasi.
  - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Siklus kegiatan sesuai proses bisnis migas (hulu dan hilir):
      - a. Tahapan kegiatan eksplorasi dan produksi, pemurnian dan pengolahan, distribusi dan niaga
      - b. Tahapan kegiatan studi kelayakan, rancang bangun, *engineering*, konstruksi, *commissioning*, operasi, pemeliharaan, dan *demolition*
    - 3.1.2 Manajemen Risiko
    - 3.1.3 Sistem Manajemen yang terintegrasi
    - 3.1.4 Fungsi manajemen
    - 3.1.5 Metode inspeksi
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menunjukkan Kepemimpinan (*leadership*)
    - 3.2.2 Menerapkan prinsip Manajemen Risiko ISO 3100:2018
    - 3.2.3 Membangun tata nilai perusahaan
    - 3.2.4 Mengelola ekspektasi pemangku kepentingan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Ketepatan dalam menentukan kebijakan dan mendelegasikan kewenangan pelaksanaan Keselamatan Migas
  - 4.2 Kehandalan dalam melaksanakan pembinaan Keselamatan Migas dan melaksanakan inspeksi
  - 4.3 Konsistensi dalam mengomunikasikan kegiatan Keselamatan Migas
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Kedisiplinan dalam mendeklarasikan Tanggung Gugat untuk menjamin penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Migas
  - 5.2 Konsistensi dalam menjadikan Keselamatan Migas sebagai pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan

**KODE UNIT : M.74KAT00.004.1**

**JUDUL UNIT : Mengendalikan Langsung Kinerja Pelaksanaan Keselamatan Migas**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam mengevaluasi program dalam rencana bisnis perusahaan, mengevaluasi langsung proses pelaksanaan, mengevaluasi hasil kinerja, dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan Keselamatan Migas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengevaluasi program Keselamatan Migas dalam rencana bisnis perusahaan	1.1 Rencana mitigasi Risiko dan Peluang Keselamatan Migas ditentukan berdasarkan hasil penilaian Risiko. 1.2 Program Keselamatan Migas didiskusikan dengan pihak terkait untuk memperoleh umpan balik ( <i>feedback</i> ). 1.3 Program Keselamatan Migas disesuaikan berdasarkan umpan balik. 1.4 Perbaikan program Keselamatan Migas dipastikan pelaksanaannya.
2. Mengevaluasi langsung proses pelaksanaan Keselamatan Migas	2.1 Alokasi sumber daya untuk pelaksanaan Keselamatan Migas dipastikan ketersediaannya. 2.2 Realisasi mitigasi Risiko Keselamatan Migas dalam kegiatan operasional dipantau pelaksanaannya. 2.3 Kesiapsiagaan dan rencana tanggap darurat dipantau secara berkala.
3. Mengevaluasi hasil kinerja Keselamatan Migas	3.1 Hasil tindak lanjut <b>temuan untuk perbaikan kinerja</b> Keselamatan Migas dipantau pelaksanaannya. 3.2 Tinjauan manajemen dilakukan untuk evaluasi kinerja Keselamatan Migas
4. Meningkatkan kinerja Keselamatan Migas secara berkelanjutan	4.1 Hasil tinjauan manajemen dan rekomendasi dipantau pelaksanaannya. 4.2 Hasil Investigasi Kecelakaan Migas dipantau pelaksanaannya. 4.3 Rekomendasi Peluang Keselamatan Migas ditindaklanjuti pelaksanaannya.

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

1.1. Unit kompetensi ini berlaku untuk mengevaluasi program dalam rencana bisnis perusahaan, mengevaluasi langsung proses pelaksanaan, mengevaluasi hasil kinerja, dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan Keselamatan Migas dalam rangka mengendalikan langsung kinerja pelaksanaan Keselamatan Migas.

1.2 Temuan untuk perbaikan kinerja merupakan rekomendasi dari berbagai hasil kegiatan pemeriksaan, pemantauan, dan pengukuran kinerja Keselamatan Migas dalam bentuk *OPI (Opportunity for Improvement)*, dalam hal ini contoh kegiatan pemeriksaan, pemantauan, dan pengukuran kinerja meliputi namun tidak terbatas pada:

- 1.2.1 Inspeksi.
  - 1.2.2 Kajian awal (*Initial Review*).
  - 1.2.3 Asesmen (*Assessment*).
  - 1.2.4 Audit.
  - 1.2.5 Investigasi.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Alat pengolah data
      - 2.1.2 Alat pencetak laporan
      - 2.1.3 Multimedia
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Ceklis
      - 2.2.2 Matriks
      - 2.2.3 Format laporan
3. Peraturan yang diperlukan
    - 3.1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2021, tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
    - 3.2 Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Nomor 0196.K/18/DMT/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Sistem Manajemen Keselamatan Migas
4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma
      - 4.1.1 Etika komunikasi
      - 4.1.2 Tata nilai organisasi
    - 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan metode uji tes lisan, tertulis, wawancara, demonstrasi/praktek, dan/atau simulasi.
  - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Siklus kegiatan sesuai proses bisnis migas (hulu dan hilir):
      - a. Tahapan kegiatan eksplorasi dan produksi, pemurnian dan pengolahan, distribusi dan niaga
      - b. Tahapan kegiatan studi kelayakan, rancang bangun, *engineering*, konstruksi, *commissioning*, operasi, pemeliharaan, dan *demolition*
    - 3.1.2 Manajemen Risiko
    - 3.1.3 Sistem Manajemen yang terintegrasi
    - 3.1.4 Fungsi manajemen
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menunjukkan Kepemimpinan (*leadership*).
    - 3.2.2 Menerapkan prinsip Manajemen Risiko ISO 3100:2018
    - 3.2.3 Membangun tata nilai perusahaan
    - 3.2.4 Mengevaluasi kinerja perusahaan
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Ketelitian dalam mengevaluasi program, proses pelaksanaan, hasil kinerja Keselamatan Migas dalam rencana bisnis perusahaan
  - 4.2 Konsistensi dalam meningkatkan kinerja Keselamatan Migas secara konsisten dan berkelanjutan
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dalam memastikan pelaksanaan perbaikan program Keselamatan Migas
  - 5.2 Konsistensi dalam memantau hasil tinjauan manajemen dan rekomendasi pelaksanaannya

BAB III  
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis pada Jabatan Kerja Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik Migas, maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH